

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)**



**KECAMATAN BLIMBING
TAHUN ANGGARAN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Keuangan SKPD untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2023 telah dapat disusun. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan berperan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan SKPD tahun 2023 ini masih belum sempurna, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD untuk periode yang akan datang. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan rahmat-Nya kepada kita semua.


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
CAMAT BLIMBING
KECAMATAN
BLIMBING
NINA SUDIARTY, S.STP, M.Si

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	v
LAPORAN KEUANGAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2. NERACA	4
3. LAPORAN OPERASIONAL	6
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang	15
Tabel 2. 2 Angka Inflasi Kota Malang (YoY).....	15
Tabel 2. 3 Data Kemiskinan Kota Malang	16
Tabel 2. 4 Data Pengangguran Terbuka Kota Malang.....	16
Tabel 2. 5 Rasio Gini Kota Malang.....	17
Tabel 2. 6 IPM Kota Malang.....	17
Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama SKPD.....	20
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023	21
Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Kinerja.....	22
Tabel 3.1 Rincian Realisasi APBD Kota Malang Tahun 2023	255
Tabel 5.1.1 Rincian Belanja Pegawai.....	45
Tabel 5.1.2 Rincian Belanja Barang	46
Tabel 5.1.3 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	48
Tabel 5.1.4 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50
Tabel 5.1.5 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	51
Tabel 5.1.6 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.....	52
Tabel 5.2.1 Rincian Aset Lancar Kecamatan Blimbing	54
Tabel 5.2.2 Kas di Kas Daerah Kota Malang per 31 Desember 2023	55
Tabel 5.2.3 Persediaan per 31 Desember 2023.....	56
Tabel 5.2.4 Aset Tetap per 31 Desember 2023	59
Tabel 5.2.5 Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023	59
Tabel 5.2.6 Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	61
Tabel 5.2.7 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 ...	63
Tabel 5.2.8 Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023	64
Tabel 5.2.9 Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023	66
Tabel 5.2.10 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023.....	67
Tabel 5.2.11 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 dan 2023.....	68
Tabel 5.2.12 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022	69
Tabel 5.2.13 Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya.....	69
Tabel 5.2.14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022.....	71
Tabel 5.2.15 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023.....	71
Tabel 5.3.1 Rincian Beban Pegawai-LO	73
Tabel 5.3.2 Rincian perbedaan Beban Pegawai-LO dan LRA	74
Tabel 5.3.3 Rincian Beban Persediaan	75
Tabel 5.3.4 Rincian Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan	75
Tabel 5.3.5 Rincian Beban Jasa.....	79
Tabel 5.3.6 Beban Pemeliharaan	81
Tabel 5.3.7 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan.....	81
Tabel 5.3.8 Beban Perjalanan Dinas.....	82
Tabel 5.3.9 Beban Hibah.....	82
Tabel 5.3.10 Beban Bantuan Sosial.....	83
Tabel 5.3.11 Beban Penyusutan	83

Tabel 5.3.12 Beban Lain-Lain.....	84
Tabel 5.3.13 Rincian Surplus/ Defisit non Operasional-LO	85
Tabel 5.4.1 Kronologi Ekuitas Awal	86
Tabel 5.4.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Belanja Tidak Terduga TA 2023
Lampiran 2	Perhitungan SILPA 2023
Lampiran 3	Kas Daerah 2023
Lampiran 4	Beban Dibayar Dimuka 2023
Lampiran 5	Kronologi Persediaan 2023
Lampiran 6	KIB A. Histori - Tanah - 2023
Lampiran 7	KIB A. Kronologi - Tanah - 2023
Lampiran 8	KIB B. Histori - Peralatan dan Mesin - 2023
Lampiran 9	KIB B. Kronologi - Peralatan dan Mesin - 2023
Lampiran 10	KIB C. Histori - Gedung dan Bangunan - 2023
Lampiran 11	KIB C. Kronologi - Gedung dan Bangunan - 2023
Lampiran 12	KIB D. Histori - Jalan, Irigasi dan Jaringan - 2023
Lampiran 13	KIB D. Kronologi - Jalan, Irigasi dan Jaringan - 2023
Lampiran 14	KIB E. Histori - Aset Tetap Lainnya - 2023
Lampiran 15	KIB E. Kronologi - Aset Tetap Lainnya - 2023
Lampiran 16	KIB F. Histori - Kontruksi Dalam Pengerjaan - 2023
Lampiran 17	KIB F. Kronologi - Kontruksi Dalam Pengerjaan - 2023
Lampiran 18	Harga Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Beban Penyusutan semua KIB Tahun 2023
Lampiran 19	Aset Tak Berwujud dan Amortisasi 2023
Lampiran 20	Utang Belanja 2023



BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai entitas pelaporan SKPD wajib menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan SKPD memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya SKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD). Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Maksud dari disusunnya Laporan Keuangan SKPD adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas Penyelenggaraan Kecamatan Blimbing
- b. Tujuan laporan keuangan disusun adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan beserta semua informasi transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan juga menyajikan perbandingan antara anggaran dan realisasi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai efektifitas dan efisiensi SKPD.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan SKPD diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E,



- Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
- t. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - u. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - v. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - w. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 33);
 - x. Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Malang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 51)
 - y. Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 38);
 - z. Peraturan Walikota Malang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 18)

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD Kota Malang
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

-
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan SKPD
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
 - Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.2. Neraca
 - 5.3. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
 - Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Keuangan dan Non Keuangan SKPD Lainnya
 - Bab VII Penutup



BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di SKPD yang berjalan pada periode sebelumnya. Kondisi makro ekonomi SKPD dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi SKPD tahun 2023 menunjukkan kondisi peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi SKPD pada tahun 2023 sebesar 6,32 persen masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,34 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi SKPD mengalami (peningkatan) dibandingkan tahun 2022 yang hanya mencapai 4,21 persen.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	5,8%	-2,26%
2	2022	5,0%	4,21%
3	2023	5,4%	6,32%

Sumber: BPS Kota Malang

b. Inflasi

Berdasarkan data BPS Kota Malang, inflasi Kota Malang Tahun 2023 tercatat sebesar 6,45%. Jika dibandingkan dengan inflasi Kota Malang tahun 2022 sebesar 1,75% maka inflasi Kota Malang mengalami peningkatan sebesar 4,70 %. Secara rinci, angka inflasi Kota Malang selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Angka Inflasi Kota Malang (YoY)

NO.	TAHUN	TARGET (YoY)	REALISASI (YoY)
1	2020	-	1,42%
2	2022	-	1,75%
3	2023	-	6,45%

Sumber: BPS Kota Malang



c. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan dalam suatu daerah akan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Kota Malang pada tahun 2023 sebesar 38,56 ribu jiwa (4,37%) sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 40,62 ribu jiwa (4,62%) penduduk miskin tahun 2023 di Kota Malang menurun sebesar 2,06 ribu jiwa (0,25%). Secara rinci perbandingan data kemiskinan di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Data Kemiskinan Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	3,76%	4,44%
2	2022	3,98%	4,62%
3	2023	3,87%	4,37%

Sumber: BPS Kota Malang

d. Angka Pengangguran

Berdasarkan Data BPS Kota Malang, jumlah angkatan kerja di Kota Malang pada tahun 2023 sejumlah 452.836 orang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 sejumlah 482.172 orang. Terjadi penurunan TPAK pada tahun 2023 menjadi 63,08 persen dibanding tahun 2022 yang mencapai 67,59 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Malang pada tahun 2023 turun menjadi 7,66 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 9,65 persen. Secara rinci, perbandingan data pengangguran di Kota Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Data Pengangguran Terbuka Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	7,5%	9,61%
2	2022	8,2%	9,65%
3	2023	7,5%	7,66%

Sumber: BPS Kota Malang



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

e. Rasio Gini

Rasio Gini digunakan untuk mengukur ketimpangan dan ketidakmerataan kesejahteraan ekonomi. Indeks Gini Kota Malang selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Rasio Gini Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	0,370	0,395
2	2022	0,392	0,407
3	2023	0,391	0,421

Sumber: BPS Kota Malang

f. Indek Pembangunan Manusia (IPM)

IPM adalah indeks komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi standar kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Dimensi pengetahuan diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi standar kehidupan yang layak diukur dengan kemampuan daya beli.

Angka IPM ini mencerminkan bahwa Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang baik melalui program nasional maupun program daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Berdasarkan klasifikasi yang ada sesuai besaran nilai IPM, maka kondisi IPM Kota Malang dengan nilai 82,71 berkategori IPM Sangat Tinggi. IPM Kota Malang menduduki peringkat kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. IPM Kota Malang 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2. 6 IPM Kota Malang

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2020	81,860	81,45
2	2022	81,705	82,04
3	2023	82	82,71

Sumber: BPS Kota Malang dan Bappeda Kota Malang



2.2. Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas salah satunya adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun 2023 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Malang Tahun 2023. RKPD Kota Malang Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (*top-down/bottom up*) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Pemerintah Kota Malang berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023;



13. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Kota Malang Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun keempat, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan penanganan inflasi dampak kenaikan BBM dan ekonomi global perlu dialokasikan anggaran yang memadai dengan arah kebijakan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2023;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja tetap, belanja rutin, dan belanja variabel secara terukur dan terarah;
4. Peningkatan belanja produk dalam negeri dengan mengoptimalkan penggunaan produk UMKM; dan
5. Peningkatan infrastruktur/sarana prasarana lingkungan dengan melibatkan kelompok masyarakat/padat karya.



2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/453/35.73.112/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023. Adapun IKU Kecamatan Blimbing sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Indikator Kinerja Utama SKPD

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Kecamatan Yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	81
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	81,25
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	80,33
	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Nilai Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	4,36

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpas Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	4.40	
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	89	
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.73	
4. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80.4	
Sasaran Program			
5. Meningkatnya konsistensi perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan dengan pelaksanaannya	Persentase pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan	34%	21.962.516.972
6. Meningkatnya kualitas usulan sarana prasarana masyarakat dalam penanganan masalah sesuai prioritas	Persentase usulan masyarakat untuk sarana prasarana di wilayah yang diakomodir	43%	5.522.524.815
7. Meningkatnya keaktifan dan peran lembaga kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	96%	25.3900.24.180
8. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	Rasio Linmas per RT	1	2.504.479.600
	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	94%	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	ANGGARAN
9. Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi forum-forum atau koordinasi tingkat kecamatan	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dikoordinasikan melalui Forkopimcam	100%	47.900.000

Dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut

Tabel 2.9 Target Dan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpas Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Prasarana Sarana Publik	3,80	4,14	108%
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) Kecamatan	4,37	4,06	96%
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,43	81,25	101%
4. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Perangkat Daerah	80,73	81	100%

Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan pencapaian indikator pencapaian target kinerja:

- a. Tingkat partisipasi yang tinggi dari semua komponen yang ada dengan mengembangkan konsep pentahelix dimana semua sumberdaya yang ada saling bersinergi untuk memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan.
- b. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang stabil disertai dengan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga wilayahnya masing-masing menciptakan iklim pembangunan dan investasi yang baik sehingga dapat mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.



Faktor penghambat tercapainya tingkat keberhasilan indikator pencapaian target kinerja:

- a. Adanya kegiatan yang tidak sinkron akibat kurang koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan provinsi sehingga dana pendampingan pelaksanaan program kegiatan dan bagi hasil dari pusat menjadi terlambat.
- b. Kebutuhan infrastruktur yang semakin meningkat akibat berkembangnya jumlah penduduk kota dan tingkat kebutuhan yang semakin kompleks dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Kurangnya kesadaran wajib pajak atau retribusi dalam memenuhi kewajibannya, sehingga potensi retribusi daerah belum optimal.
- d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas untuk pemeriksa pajak, sehingga sumber dan potensi pajak tidak terpungut secara optimal.



BAB III
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD ditunjukkan dalam tabel data realisasi APBD menurut urusan Pemerintah Daerah dimana pada Pemerintah Kota Malang terdiri dari 28 Organisasi Perangkat Daerah. Data yang disampaikan berupa gambaran dari data yang disajikan untuk menunjukkan ukuran secara kuantitatif penggunaan APBD Kecamatan Blimbing pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang ditampilkan dalam Bab V Penjelasan Pos-Pos dalam Laporan Keuangan.

Anggaran pendapatan Kecamatan Blimbing pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); Pendapatan Transfer sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Sedangkan realisasi pendapatan Kecamatan Blimbing pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Anggaran Belanja Kecamatan Blimbing pada tahun 2023 sebesar Rp 54.212.801.457 (Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Lima Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri dari: Belanja Operasi sebesar Rp 52.871.003.928 (Lima Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah); Belanja Modal sebesar Rp 1.341.797.529 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah); dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Sedangkan realisasi belanja Kecamatan Blimbing tahun anggaran 2023 sebesar Rp 50.366.411.307 (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp 49.063.157.529 (Empat Puluh Sembilan Milyar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah); realisasi Belanja Modal sebesar Rp 1.303.253.778 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah); dan realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp 0,00 (nol rupiah)

Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp 54.212.801.457 (Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Lima Puluh Tujuh Rupiah) sedangkan Pembiayaan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Blimbing dalam penerimaan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan pengeluaran Rp 0,00 (nol rupiah) sehingga Pembiayaan netto sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp 54.212.801.457 (Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Lima Puluh Tujuh Rupiah). Adapun secara rinci realisasi APBD Kecamatan Blimbing tahun 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 3.1 Rincian Realisasi APBD Kecamatan Blimbing Tahun 2023

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA				



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	19.257.743.516,00	16.101.231.623,00	83,61	15.897.203.776,00
Belanja Barang dan Jasa	33.613.260.412,00	32.961.925.906,00	98,06	28.421.910.199,00
Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	52.871.003.928,00	49.063.157.529,00	92,80	44.319.113.975,00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	1.154.297.529,00	1.116.902.578,00	96,76	1.360.133.755,00
Belanja Gedung dan Bangunan	187.500.000,00	186.351.200,00	99,39	142.423.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	1.341.797.529,00	1.303.253.778,00	97,13	1.502.556.755,00
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	54.212.801.457,00	50.366.411.307,00	92,91	45.821.670.730,00
TRANSFER				
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	54.212.801.457,00	50.366.411.307,00	92,91	45.821.670.730,00
SURPLUS/DEFISIT	(54.212.801.457,00)	(50.366.411.307,00)	92,91	(45.821.670.730,00)
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(54.212.801.457,00)	(50.366.411.307,00)	92,91	(45.821.670.730,00)

Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan penanganan inflasi dampak kenaikan BBM dan ekonomi global telah dialokasikan untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi daerah, meliputi:

- Distribusi bahan pokok dalam rangka operasi pasar;
- Bantuan sosial bagi pengemudi angkutan kota, ojek pangkalan dan ojek online;
- Peningkatan sarana prasarana lingkungan melalui swakelola kelompok masyarakat/padat karya;

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang, salah satunya adalah kinerja keuangan daerah. Dalam pencapaian target kinerja keuangan tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan yang harus terus diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan daerah. Adapun permasalahan utama dan solusi permasalahan tersebut secara deskriptif dapat diuraikan sebagai berikut:

A. BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Namun demikian terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan belanja daerah, yaitu:

- Tingginya tingkat kebutuhan daerah yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah sehingga menimbulkan kesenjangan fiskal. Sementara disisi lain masyarakat menuntut adanya perbaikan kualitas pelayanan dimana hal ini tentunya memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam merealisasikannya.
- Keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena adanya keterlambatan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan solusi dari permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat.
- Peningkatan pemahaman kepada pejabat pengadaan barang/jasa serta memberikan pendampingan percepatan pengadaan barang dan jasa.



Disamping permasalahan belanja tersebut diatas sebagai permasalahan utama belanja daerah yaitu terbatasnya anggaran pendapatan dan membengkaknya jumlah belanja yang harus dibiayai dalam rangka mencapai kinerja proyeksi belanja daerah dan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah, kebijakan pengelolaan belanja daerah antara lain :

- 1) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pangan dan infrastruktur;
- 2) Mengutamakan program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- 3) Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal, pembinaan dan pendampingan kepada UMKM;
- 4) Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
- 5) Memonitor pengelolaan dan pelaksanaan pengalokasian program-program yang dibiayai dari pusat maupun program tiga klaster, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penggunaan alokasi anggaran, dengan demikian efisiensi dan efektivitas belanja dapat terkontrol.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pada Pemerintah Kota Malang, entitas akuntansi adalah setiap SKPD, unit kerja, PPKD yang diberi wewenang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pelaporan Pemerintah Kota Malang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dengan alamat Jalan Simpang Majapahit Nomor 1 Malang.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan pada transaksi dan kejadian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang adalah Akuntansi berbasis Akrual. Basis akrual (*accrual basis*) adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Pengukuran

Basis Pengukuran yang digunakan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini memberikan informasi yang diharapkan dapat menyajikan secara memadai dan dapat mengindikasikan setiap pos dalam Laporan Keuangan SKPD.

a. Pendapatan

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (Pendapatan – LRA) adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan Laporan Operasional (Pendapatan – LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.



1) Pengakuan

Pendapatan - LRA

- a) Pendapatan diakui pada saat kas telah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pendapatan – LO

- a) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan (*earned*)
- b) Pendapatan diakui pada saat Pemerintah Daerah menerima kas yang berasal dari transaksi pendapatan (*realized*)

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada akun SILPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.



Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh SKPD maupun PPKD.

Pendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2) Pengukuran

- a) Pengukuran Pendapatan LRA dan LO menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai wajar imbalan (kas atau setara kas), yang diterima atau yang dapat diterima;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Pengukuran Pendapatan LRA dan Pendapatan LO berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran);
- d) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan LRA bruto dan Pendapatan LO bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses hukum belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3) Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat hal yang harus diungkapkan. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus, dan juga informasi lain yang dianggap perlu untuk diungkapkan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1) Pengakuan Belanja - LRA

Belanja diakui pada saat :

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan;
- c) Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.



Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

Beban - LO

Beban diakui pada saat :

- a) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
- b) Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa
Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

Beban diakui sebelum pengeluaran kas.

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban dilakukan lebih dulu, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contohnya adalah dalam pengakuan beban bunga pinjaman adalah sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada perjanjian pinjaman tanpa menunggu saat dilakukan pembayaran.

Beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas tidak signifikan serta masih dalam satu periode akuntansi. Apabila ditinjau dari perbandingan antara manfaat dan biaya maka transaksi jenis ini akan memberikan manfaat yang sama dan lebih efisien dibandingkan dengan perlakuan akuntansi (*accounting treatment*) dimana beban diakui pada saat timbulnya dokumen penetapan. Contohnya adalah pengakuan beban listrik dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, dikarenakan terbitnya tagihan listrik dengan pembayaran tagihan listrik tersebut dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.



Nilai tagihan dan nilai pembayarannya sama, sehingga tidak menimbulkan utang atau dengan kata lain nilai beban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dibayar lunas melalui mekanisme pengeluaran kas.

Memenuhi sifat/karakteristik belanja operasional, dimana sifat dari anggaran belanja operasional hanya untuk keperluan satu tahun anggaran yang juga merupakan periode akuntansi dan ketentuan bahwa pemerintah daerah dilarang melakukan komitmen yang tidak ada anggarannya atau tidak boleh punya utang.

Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Pengakuan ini dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut diklasifikasikan di neraca sebagai Beban Dibayar Dimuka. Contohnya adalah pembayaran dimuka premi asuransi kebakaran untuk gedung dan bangunan untuk masa pertanggungan tertentu yang melebihi satu periode akuntansi. Pengakuan beban adalah sebesar manfaat yang diterima pemerintah daerah pada satu periode akuntansi.

2) Pengukuran Belanja - LRA

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah;
- d) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Beban - LO

- a) Menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah. Jumlah mata uang asing tersebut dijabarkan menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;
- c) Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan;
- d) Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga yang sebenarnya yang dibayarkan, sebesar aset yang digunakan, disusutkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.



- e) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembayaran berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah (*municipal bonds*), hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan berasal dari pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3) Pengakuan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
- b) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah;
- c) Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan netto.
- d) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

4) Pengukuran

- a) Pengukuran pengeluaran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan;
- b) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;



- c) Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
- d) Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

e. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah; Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, misalnya tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

1) Pengakuan

Kas atau setara kas diakui pada saat diterima atau dibayarkan.

2) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

f. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

1) Pengakuan

Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek berdasarkan kemungkinan manfaat ekonomik atau jasa potensial di masa yang akan datang atas investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah atau apabila nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash deviden*) dicatat sebagai pendapatan.

2) Pengukuran

- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan;
- b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;



- c) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham misal deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

g. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

1) Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika :

- a) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

2) Pengukuran

Kriteria Pengukuran piutang sebagai berikut :

- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan adalah sebagai berikut :
 - (1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak yang mengajukan banding atau;
 - (3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan yang belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

- b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut:

(1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *comitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *comitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang pada akhir periode pelaporan.



- (3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan ketentuan yang dipersyaratkan
- (4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang diterima.
- c) Pengukuran piutang transfer disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan keuangan apabila telah diperoleh dokumen sumber yang berisi keputusan yang pasti/definitif yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pendapatan transfer dimaksud.
- d) Pengukuran piutang ganti rugi sebagai berikut :
 - (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi diatas 12 (dua belas) bulan berikutnya.
- e) Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.

h. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah, contohnya hewan/tanaman. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1) Pengakuan

Pengakuan persediaan terjadi pada saat :

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal



- b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Seringkali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Apabila selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk KDP, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

2) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

- a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction). Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

i. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

1) Pengakuan

Investasi Jangka Panjang diakui pada saat terdapat pengeluaran berupa kas dan/atau aset selain kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan.
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang



diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

2) Pengukuran

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Pengukuran investasi jangka panjang dilakukan sebagai berikut:

- a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya.
- b) Investasi non permanen:
 - (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan
 - (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dinilai sebesar biaya pembangunan.
- c) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar sesuai kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal transaksi.

j. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Kapitalisasi aset tetap adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan/atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

1) Pengakuan

- a) Pengakuan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya sebagai berikut:
 - (1) Masa manfaat > dari 12 bulan.
 - (2) Biaya perolehan dapat diukur secara andal terdiri dari harga beli dan setiap biaya yang diatribusikan secara langsung.
 - (3) Peruntukan dan penggunaan tidak untuk dijual dan untuk dipergunakan



- b) Aset tetap diakui pada saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah;
- c) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk keperluan operasional pemerintah daerah, maka disajikan di pos “Aset Lainnya” sesuai dengan nilai tercatatnya.
- d) Klasifikasi aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat disajikan dalam aset tetap tersebut melainkan disajikan sebagai “Persediaan”.
- e) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - (1) adanya manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur dengan handal; dan
 - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- f) Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran

- a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Nilai aset tersebut dijumlahkan dengan biaya untuk memperolehnya, yaitu biaya administrasi, pengiriman, pemasangan sampai dengan aset tersebut dapat dipergunakan sesuai peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- b) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- c) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung
- d) peruntukannya, tetapi bila tidak memungkinkan maka dapat dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat perolehan;
- e) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah dan biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan;
- f) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - (1) biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku;
 - (2) biaya tidak langsung
- g) Biaya perolehan gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dalam pengerjaan yang dibangun melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak (serta tambahan biaya pengosongan dan pembongkaran untuk aset tetap jalan irigasi dan jaringan)
- h) Nilai perolehan KDP melalui kontrak konstruksi meliputi termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan



dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan, dan pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

- i) Dalam pengukuran Aset Tetap pemerintah daerah melaksanakan depresiasi atau penyusutan terhadap nilai aset yang ada, kecuali aset tetap tanah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dalam akun “akumulasi penyusutan” dan “beban penyusutan” dalam laporan operasional.

Aset Bersejarah (*heritage asset*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap ditetapkan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.

k. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

1) Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat dilakukan penyisihan uang dan sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah tentang ketentuan dana cadangan yang dimaksud.

2) Pengukuran

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan bersangkutan.

l. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset lain-lain menjadi kewenangan PPKD serta aset tak berwujud dan aset lain-lain yang menjadi kewenangan SKPD.

1) Pengakuan

- a) Tagihan jangka panjang terdiri dari tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti rugi keuangan daerah.
- b) Tagihan penjualan angsuran diakui ketika terjadinya transaksi penjualan aset daerah yang didukung dokumen berupa perjanjian penjualan secara angsuran atau berita acara penjualan.
- c) Tagihan tuntutan kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR telah terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- d) Kemitraan dengan pihak ketiga terdiri dari Sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG). Diakui pada



saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan. Sedangkan Bangun Serah Guna (BGS) diakui pada saat pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap untuk digunakan/dioperasikan.

- e) Aset tak berwujud meliputi *goodwill*, lisensi dan *franchise*, hak cipta, paten, aset tidak berwujud dalam pengerjaan, dan aset tidak berwujud lainnya berupa *software* yang diakui pada saat pembelian/perolehan ketika aset tersebut telah siap untuk digunakan/memberikan manfaat; hasil kajian atau penelitian diakui apabila telah siap untuk digunakan dengan cara memberikan manfaat jangka panjang.
- f) Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah dan direklasifikasi ke dalam aset lain-lain.

2) Pengukuran

- a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan.
- b) Tuntutan kerugian daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian atau ketika adanya dokumen berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai nominal yang tercantum dalam perjanjian kerjasama pemanfaatan.
- e) Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- f) Bangun Serah Guna (BGS) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud dinilai sebesar harga perolehan. Aset tak berwujud yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- h) Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke aset lain-lain sebesar nilai buku.

Amortisasi aset tak berwujud lainnya adalah penyusutan terhadap aset tak berwujud lainnya berupa *software* dan kajian/penelitian yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.



m. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

1) Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

2) Pengukuran

Utang pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila utang tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

Dalam penerapan Kebijakan Akuntansi pada penyusunan Laporan Keuangan SKPD telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Pemerintah Kota Malang telah melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan Blimbing Tahun Anggaran 2023 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Pendapatan	<u>Anggaran TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
	0	0
Belanja	<u>Anggaran TA 2023</u>	<u>Realisasi TA 2023</u>
	54.212.801.457,00	50.366.411.307,00

Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dijelaskan dalam penjabaran berikut.

5.1.1. BELANJA

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	50.366.411.307,00	45.821.670.730,00

Belanja Daerah Kecamatan Blimbing Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp 50.366.411.307 (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) dari anggaran sebesar Rp 54.212.801.457 (Lima Puluh Empat Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Satu Ribu Empat Lima Puluh Tujuh Rupiah) atau terealisasi **92,91%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 4.544.740.577,00 (Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau **9,02%** yang terdiri atas:

5.1.2.a BELANJA OPERASI

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	49.063.157.529,00	44.319.113.975,00

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 52.871.003.928,00 (Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 49.063.157.529,00 (Empat Puluh Sembilan Miliar Enam Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau **92,8%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 4.744.043.554,00 (Empat Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Limapuluh Empat Rupiah) atau **9,66%** dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

1) **Belanja Pegawai**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
16.101.231.623,00	15.897.203.776,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 19.257.743.516,00 (Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 16.101.231.623,00 (Enam Belas Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau **83,61%** Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 204.027.847,00 (Dua Ratus Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau **1,27%**.

Tabel 5.1.1 Rincian Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.596.851.212,00	7.901.568.692,00	82,34	8.362.013.926,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.510.372.304,00	7.063.176.931,00	82,99	6.670.244.850,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.150.520.000,00	1.136.486.000,00	98,78	864.945.000,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	19.257.743.516,00	16.101.231.623,00	83,61	15.897.203.776,00

2) **Belanja Barang dan Jasa**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
32.961.925.906,00	28.421.910.199,00

Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 33.613.260.412,00 (Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Dua Belas Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 32.961.925.906,00 (Tiga Puluh Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Rupiah) atau **98,06%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.540.015.707,00 (Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah) atau **13,77%**. Penyerapan belanja Barang yang masih kurang mencapai target meliputi Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp 13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau 100% dari anggaran sebesar Rp 13.500.000,00 (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi terserap Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% dari anggaran sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), dan Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi terserap sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% dari anggaran sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Kurangnya penyerapan pada ketiga belanja tersebut disebabkan efisiensi belanja. Rincian Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.2 Rincian Belanja Barang

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang Pakai Habis	13.646.221.156,00	13.293.965.263,00	97,42	9.705.412.315,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Jasa Kantor	17.583.630.500,00	17.348.304.318,00	98,66	16.182.141.118,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.884.656,00	19.087.068,00	91,39	12.540.324,00
5	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	46.184.000,00	37.900.000,00	82,06	40.270.000,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	3.290.000,00
8	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	200.000.000,00	198.532.300,00	99,27	118.374.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
14	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	179.736.000,00	150.155.418,00	83,54	147.454.848,00
15	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	602.651.100,00	597.728.000,00	99,18	719.792.200,00
16	Belanja Pemeliharaan Jalan. Jaringan. dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	381.205.000,00
17	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.320.453.000,00	1.302.753.539,00	98,66	1.070.781.394,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	5.649.000,00
22	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	33.613.260.412,00	32.961.925.906,00	98,06	28.421.910.199,00

3) Belanja Bunga

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00

4) Belanja Subsidi

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00

5) Belanja Hibah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00

6) Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.1.2.b BELANJA MODAL

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.303.253.778,00	1.502.556.755,00

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.341.797.529,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dan kenaikan terealisasi sebesar Rp 1.303.253.778,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau **97,13%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 199.302.977,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau **15,29%**. Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut.

1) Belanja Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi Rp0,00 yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

2) Belanja Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
1.116.902.578,00	1.360.133.755,00

Belanja Peralatan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 1.154.297.529,00 (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 1.116.902.578,00 (Satu Miliar Seratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau **96,76%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 243.231.177,00 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau **21,77%**. Penyerapan belanja modal peralatan dan mesin yang masih kurang dari target meliputi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terserap sebesar Rp 5.128.034,00 (Lima Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Puluh Empat Rupiah) atau **91,88%** dari anggaran sebesar Rp 5.581.500,00 (Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah). Masih kurangnya penyerapan pada belanja tersebut disebabkan efisiensi belanja. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.3 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	110.829.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	20.000.000,00	19.500.000,00	97,50	10.496.500,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	20.800.000,00
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	3.281.500,00	2.830.000,00	86,24	0,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	2.300.000,00	2.298.034,00	99,91	0,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	4.263.000,00	3.498.498,00	82,07	0,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	180.404.400,00	168.556.562,00	93,43	71.769.438,00
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	426.481.099,00	415.544.393,00	97,44	265.325.695,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.000.000,00	30.739.884,00	99,16	117.302.000,00
13	Belanja Modal Alat Studio	23.848.200,00	22.857.000,00	95,84	50.502.812,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	33.426.830,00	33.315.000,00	99,67	13.992.000,00
15	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	2.500.000,00	2.478.000,00	99,12	0,00
21	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	1.312.020,00
22	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Modal Komputer Unit	315.204.000,00	309.047.457,00	98,05	462.074.000,00
24	Belanja Modal Peralatan Komputer	98.188.500,00	93.054.750,00	94,77	121.622.290,00
25	Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Modal Sumur	12.000.000,00	11.853.000,00	98,78	109.108.000,00
28	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Belanja Modal Alat Deteksi	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.400.000,00	1.330.000,00	95,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
33	Belanja modal perbaikan peralatan dan mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.154.297.529,00	1.116.902.578,00	96,76	1.360.133.755,00

Belanja modal tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022 karena adanya perbedaan prioritas belanja modal yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

3) Belanja Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
186.351.200,00	142.423.000,00

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 187.500.000,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 186.351.200,00 (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atau **99,39%** yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 43.928.200,00 (Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) atau **23,57%**. Adapun rincian Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.4 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	187.500.000,00	186.351.200,00	99,39	142.423.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	187.500.000,00	186.351.200,00	99,39	142.423.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

4) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1.5 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Modal Jaringan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0%. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.1.6 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pengeluaran	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

6) Belanja Aset Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Aset Lainnya Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00

5.1.2.c BELANJA TIDAK TERDUGA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00

5.1.2. PEMBIAYAAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00

5.1.3.a PENERIMAAN PEMBIAYAAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00



Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00.

5.1.3.b PENGELUARAN PEMBIAYAAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp0,00.

5.1.3.c SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>(50.366.411.307,00)</u>	<u>(45.821.670.730,00)</u>

SiLPA Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp 50.366.411.307 (Lima Puluh Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) yang apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.544.740.577,00 (Empat Miliar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) atau **9,02%**. Adapun Rincian Perhitungan SILPA 2022 tersaji pada **Lampiran 2**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.2. NERACA

5.2.1. ASET

31 Desember 2023	31 Desember 2022
30.755.369.909,68	24.084.542.530,38

Saldo Aset Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 30.755.369.909,68 (Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Koma Enam Puluh Delapan Rupiah).

5.2.1.1 ASET LANCAR

31 Desember 2023	31 Desember 2022
14.273.756,00	0,00

Saldo Aset Lancar Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp **14.273.756,00** (Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) yang meliputi kas dan setara kas, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan. Aset Lancar pada Kecamatan Blimbing dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1 Rincian Aset Lancar Kecamatan Blimbing

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Kas di Bend. Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bend. Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bend. Dana BOS	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Persediaan	14.273.756,00	0,00
Jumlah	14.273.756,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

1) **Kas di Kas Daerah**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan Rp 0,00 (nol rupiah). Nilai tersebut merupakan nilai pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) yang merupakan saldo kas yang tersimpan pada dua rekening Bank Jatim sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3** dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.2.2 Kas di Kas Daerah Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Rekening	Keterangan	Nominal
1	0041031933	Rekening Bank Jatim a.n. Kecamatan Blimbing	Rp. 0,00
Jumlah			Rp. 0,00

Adapun rincian Kas di Kas Daerah tersaji pada **Lampiran 3**.

2) **Kas di Bendahara Pengeluaran**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

3) **Kas di Bendahara Penerimaan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4) **Kas di Bendahara FKTP**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5) **Kas Lainnya**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo kas lainnya Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

6) **Beban Dibayar Dimuka**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Beban Dibayar Dimuka Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 0,00 (nol rupiah) dan Rp 0,00 (nol rupiah)

7) **Piutang Lainnya**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Piutang Lainnya Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar 0,00 (nol rupiah) dan Rp 0,00 (nol rupiah)

8) **Persediaan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
14.273.756,00	0,00

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 14.273.756,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) merupakan sisa persediaan tahun sebelumnya ditambah sisa barang hasil belanja tahun 2022, dan sisa barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang belum dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2023 yang mendukung kegiatan operasional. Persediaan diukur berdasarkan biaya Perolehan, harga produksi, atau nilai Wajar. Dan penilaiannya menggunakan metode FIFO (*First in First Out*) yang dicatat secara periodik. Nilai tersebut telah sesuai dengan hasil *stock opname* fisik barang per 31 Desember 2023. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2017.

Rincian persediaan menurut jenis barang pakai habis adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.3 Persediaan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

KODE	NAMA AKUN	SALDO AWAL 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.1.12.01.01,0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	13.320.000,00	13.320.000,00	0,00
1.1.12.01.01,0002	Bahan Kimia	0	459.760,00	459.760,00	0,00
1.1.12.01.01,0004	Bahan Bakar dan Pelumas	0	146.768.836,00	146.768.836,00	0,00
1.1.12.01.01,0005	Bahan Baku	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01,0006	Bahan Kimia Nuklir	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01,0007	Barang Dalam Proses	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01,0008	Bahan/Bibit Tanaman	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01,0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01,0010	Isi Tabung Gas	0	7.378.500,00	7.362.000,00	16.500,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

KODE	NAMA AKUN	SALDO AWAL 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.1.12.01.01,0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.01,0012	Bahan Lainnya	0	4.742.475,00	4.742.475,00	0,00
1.1.12.01.02,0001	Suku Cadang Alat Angkutan	0	727.000,00	727.000,00	0,00
1.1.12.01.02,0002	Suku Cadang Alat Besar	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02,0003	Suku Cadang Alat Kedokteran	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02,0004	Suku Cadang Alat Laboratorium	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02,0005	Suku Cadang Alat Pemancar	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02,0006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02,0007	Suku Cadang Alat Pertanian	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02,0008	Suku Cadang Alat Bengkel	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.02,0011	Suku Cadang Lainnya	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03,0001	Alat Tulis Kantor	0	180.260.747,00	176.556.172,00	3.704.575,00
1.1.12.01.03,0002	Kertas dan Cover	0	185.378.050,00	178.825.284,00	6.552.766,00
1.1.12.01.03,0003	Bahan Cetak	0	135.000,00	135.000,00	0,00
1.1.12.01.03,0004	Benda Pos	0	10.442.000,00	10.342.000,00	100.000,00
1.1.12.01.03,0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03,0006	Bahan Komputer	0	76.198.000,00	75.504.000,00	694.000,00
1.1.12.01.03,0007	Perabot Kantor	0	105.215.402,00	102.619.487,00	2.595.915,00
1.1.12.01.03,0008	Alat Listrik	0	43.945.850,00	43.645.850,00	300.000,00
1.1.12.01.03,0009	Perlengkapan Dinas	0	49.662.059,00	49.662.059,00	0,00
1.1.12.01.03,0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03,0012	Suvenir/Cendera Mata	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.03,0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0	61.463.540,00	61.463.540,00	0,00
1.1.12.01.04,0001	Obat	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.04,0002	Obat-obatan Lainnya	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.05,0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0	10.794.070.540,00	10.794.070.540,00	0,00
1.1.12.01.05,0002	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.06,0001	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07,0001	Natura	0	33.527.100,00	33.217.100,00	310.000,00
1.1.12.01.07,0002	Pakan	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.07,0003	Natura dan Pakan Lainnya	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08,0001	Persediaan Penelitian Biologi	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.01.08,0003	Persediaan Penelitian Teknologi	0	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

KODE	NAMA AKUN	SALDO AWAL 2023	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1.1.12.01.09,0001	Persediaan Dalam Proses	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.01,0003	Komponen Peralatan	0	2.599.000,00	2.599.000,00	0,00
1.1.12.02.01,0004	Komponen Rambu-Rambu	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02,0001	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02,0003	Pipa Baja	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02,0005	Pipa Fiber Glass	0	0,00	0,00	0,00
1.1.12.02.02,0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0	44.000,00	44.000,00	0,00
1.1.12.03.01,0001	Komponen Bekas	0	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	0,00	11.716.337.859,00	11.702.064.103,00	14.273.756,00

Sedangkan saldo Persediaan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 14.273.756,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dijelaskan pada **Lampiran 5**

5.2.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Investasi jangka Panjang meliputi Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan dengan rincian sebagai berikut.

1) Investasi Non Permanen

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 pada Pemerintah Kota Malang adalah sebesar Rp0,00.

2) Investasi Permanen

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>0</u>	<u>0</u>

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.2.1.3 ASET TETAP

31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>30.737.746.648,68</u>	<u>24.081.193.025,38</u>

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo diatas merupakan total Aset Tetap Kecamatan Blimbing yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Rincian selengkapnya adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.2.4 Aset Tetap per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Tanah	9.764.306.082,00	9.764.306.082,00
2	Peralatan dan Mesin	13.790.533.575,00	12.601.558.233,00
3	Gedung dan Bangunan	21.112.954.210,83	13.099.255.608,19
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	541.745.598,00	529.892.598,00
5	Aset Tetap Lainnya	917.666.600,00	917.666.600,00
6	KDP	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(15.389.459.417,15)	(12.831.486.095,81)
	Jumlah	30.737.746.648,68	24.081.193.025,38

1) Tanah

31 Desember 2023	31 Desember 2022
9.764.306.082,00	9.764.306.082,00

Saldo Aset Tetap - Tanah Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 9.764.306.082,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah) dan Rp 9.764.306.082,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah). Nilai perolehan aset tanah seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah. Pengukuran tanah berdasarkan harga perolehan dan jika tidak memungkinkan menggunakan nilai wajar. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tanah diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika menambah masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan Perwal 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Adapun rincian historis Aset tetap tanah tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.2.5 Historis Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

TANAH	
Saldo Thn 2022 (Audited)	
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	
Reklasifikasi	
Mutasi	
Hibah	
Pengakuan Aset	
Peny/Koreksi	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Mutasi Kurang			
Kapitalisasi			
Reklasifikasi			
Mutasi			
Hibah			
Regroup			
Penghapusan			
Peny/Koreksi		0,00	
Jumlah Mutasi kurang		0,00	
Jumlah Mutasi			9.764.306.082,00
Saldo Thn 2022 (Audited) setelah Penyesuaian			
Penambahan 2023			
a. Belanja Modal Tahun 2023			
b. Penyesuaian Tahun 2023			
- Mutasi Tambah 2023			
Kapitalisasi			
Koreksi/Penyesuaian			
Reklasifikasi			
Pengakuan Aset		0,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2023			
- Mutasi Kurang 2023			
Kapitalisasi			
Penyesuaian/koreksi		0,00	
Jumlah Mutasi Kurang 2023		0,00	
Jumlah Penyesuaian		0,00	
Jumlah Penambahan 2023			9.764.306.082,00
Saldo Tahun 2023			

Rincian kronologi dan histori Aset Tetap Tanah dapat dilihat pada **Lampiran Lampiran 6 dan 7.**

2) Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023	31 Desember 2022
13.790.533.575,00	12.601.558.233,00

Jumlah tersebut merupakan jumlah aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki Kecamatan Blimbing Per 31 Desember 2023, yang dalam penyusunannya terdapat penyesuaian-penyesuaian yang meliputi koreksi dampak perubahan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi, penyesuaian (mutasi, penghapusan dan reklas aset), belanja modal, penyesuaian kapitalisasi aset hibah. Dalam pengukuran aset peralatan dan mesin didasarkan pada biaya perolehan sesuai dengan nilai satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin, atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

perolehan awal peralatan dan mesin diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset peralatan dan mesin yang telah ditentukan dalam Perwal 33 Tahun 2017. Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 13.790.533.575,00 (Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan Rp 12.601.558.233,00 (Dua Belas Miliar Enam Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian dijelaskan pada lampiran 8 dan 9.

Adapun rincian historis aset tetap peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.6 Historis Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

PERALATAN DAN MESIN	
Saldo Thn 2022 (Audited)	12.601.558.233,00
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Pengakuan Aset	
Peny/Koreksi	
Jumlah Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Penghapusan	
Peny/Koreksi	
Jumlah Mutasi kurang	
Jumlah Mutasi	
Saldo Tahun 2023 (Audited) setelah penyesuaian	12.601.558.233,00
Penambahan 2023	
Belanja Modal	
Belanja Modal BOSNAS	
Belanja Modal BLUD	
Pendapatan BTT	
a. Penyesuaian tahun 2023 :	
- Mutasi Tambah 2023	
Kapitalisasi	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Koreksi/Penyesuaian	10.903.110,00		
Reklasifikasi	118.716.554,00		
Mutasi			
Hibah			
Pengakuan Aset	1.098.820.678,00		
Jumlah Mutasi Tambah 2022	1.228.440.342,00		
Mutasi Kurang 2022			
Kapitalisasi			
Mutasi			
Reklasifikasi			
Koreksi/Penyesuaian	39.465.000,00		
Jumlah Mutasi Kurang 2022	39.465.000,00		
Jumlah Penyesuaian 2022		1.188.975.342,00	
Jumlah Penambahan 2022			13.790.533.575,00
Saldo Tahun 2022			

3) Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
21.112.954.210,83	13.099.255.608,19

Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Kecamatan Blimbing Per 31 Desember 2023 yang didalamnya terdapat koreksi kapitalisasi atas belanja perolehan hasil perhitungan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP berbasis akrual Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 33 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset yaitu biaya perencanaan (DED), biaya pelaksanaan konstruksi dan biaya pengawasan. Selain itu terdapat kapitalisasi belanja pemeliharaan yang disesuaikan menjadi aset tetap gedung dan bangunan, reklasifikasi terhadap konstruksi dalam pengerjaan menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena sudah selesainya proses pembangunan dan serah terimanya kepada Kecamatan Blimbing, pengeluaran nominal gedung dan bangunan Kecamatan Blimbing yang dihitung dalam kerjasama (BOT) dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk batas minimal nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan berdasarkan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi. Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 21.112.954.210,83 (Dua Puluh Satu Miliar Seratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sepuluh Koma Delapan Puluh Tiga Rupiah) dan Rp 13.099.255.608,19 (Tiga Belas Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan koma Sembilan Belas Rupiah) dengan rincian dijelaskan dalam **Lampiran 10 dan 11**.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Adapun rincian historis aset tetap gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2.7 Historis Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2023**

(dalam rupiah)

GEDUNG DAN BANGUNAN		
Saldo Thn 2022 (Audited)		
Mutasi Tambah		
Kapitalisasi		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Pengakuan Aset		
Peny/Koreksi		
Jumlah Mutasi Tambah	0,00	
Mutasi Kurang		
Kapitalisasi		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Hibah		
Regroup		
Penghapusan		
Peny/Koreksi		
Jumlah Mutasi kurang	0,00	
Jumlah Mutasi	0,00	13.099.255.608,19
Saldo Thn 2022 (Audited) setelah Peny.		
Penambahan 2023		
Belanja Modal		
Belanja Modal BLUD		
Jumlah Belanja Modal 2022		
a. Penyesuaian Tahun 2022		
Mutasi Tambah 2022		
Kapitalisasi		
Koreksi/Penyesuaian	7.827.347.402,64	
Reklasifikasi		
Mutasi		
Pengakuan Aset	186.351.200,00	
Jumlah Mutasi Tambah 2023	8.013.698.602,64	
Mutasi Kurang 2023		
Kapitalisasi		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Hibah		
Penghapusan		
Penyesuaian/koreksi		
Jumlah Mutasi Kurang 2023	0,00	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Jumlah Penyesuaian 2023	8.013.698.602,64	
Jumlah Penambahan 2023		21.112.954.210,83
Saldo Tahun 2023		

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	541.745.598,00	529.892.598,00

Saldo Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 541.745.598,00 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dan Rp 529.892.598,00 (Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah). Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, untuk Aset Tetap-Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak ada kebijakan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapapun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi. Pengukuran aset jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan biaya perolehan berapapun nilainya atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh secara donasi. Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan diakui sebagai pengeluaran modal (*capital expenditure*) dan dikapitalisasi jika memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengeluaran yang diakui berdasarkan kebijakan Nilai satuan minimum kapitalisasi aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah ditentukan.

Jumlah Saldo Aset Tetap – 4) Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan beserta penyesuaiannya yang dimiliki Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 sebesar Rp 541.745.598,00 (Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian disajikan pada **pada Lampiran 12 dan 13**.

Adapun rincian historis aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2.8 Historis Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	
Saldo Thn 2022 (Audited)	
Mutasi Tambah	
	Kapitalisasi
	Mutasi
	Reklasifikasi
	Hibah



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Regroup			
Peny/Koreksi			
Jumlah Mutasi Tambah		0,00	
Mutasi Kurang			
Kapitalisasi			
Mutasi			
Reklasifikasi			
Regroup			
Penghapusan			
Peny/Koreksi			
Jumlah Mutasi kurang		0,00	
Jumlah Mutasi			529.892.598,00
Belanja Modal			
Belanja Modal BOSNAS			
BTT			
Belanja Modal BLUD			
a. Penyesuaian Tahun 2023			
Mutasi			
Reklasifikasi	11.853.000,00		
Hibah			
Regrouping			
Kapitalisasi			
Jumlah Mutasi Tambah 2023	11.853.000,00		
Mutasi Kurang 2023			
Reklasifikasi			
Kapitalisasi			
Ekstrakomtabel			
Jumlah Mutasi Kurang 2023		0,00	
Jumlah Penyesuaian 2023			11.853.000,00
Jumlah Penambahan 2023			541.745.598,00
Saldo Tahun 2023			

5) Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023	31 Desember 2022
917.666.600,00	917.666.600,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 917.666.600,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) dan Rp



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

917.666.600,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah). Jumlah tersebut merupakan jumlah Aset Tetap Lainnya beserta penyesuaiannya yang dimiliki Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 917.666.600,00 (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian disajikan pada **Lampiran 14 dan 15** dan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.9 Historis Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

ASET TETAP LAINNYA	
Saldo Thn 2022 (Audited)	
Mutasi Tambah	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Peny/Koreksi	
Jumlah Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Penghapusan Aset	
Hibah	
Jumlah Mutasi kurang	
Jumlah Mutasi	917.666.600,00
Penambahan tahun 2023	
Belanja Modal	
Belanja Modal BOSNAS	
Reklasifikasi	
Penyesuaian/Koreksi	
Mutasi	
Hibah	
Jumlah Mutasi Tambah 2023	0,00
- Mutasi Kurang 2023	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Jumlah Mutasi Kurang 2023	0,00
Jumlah Penyesuaian 2023	
Jumlah Penambahan 2023	917.666.600,00
Saldo Tahun 2023	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Aset Tetap - KDP Pemerintah Kota Malang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 (Nol Rupiah) dan Rp 0,00 (Nol Rupiah).

Jumlah tersebut merupakan jumlah beberapa proyek konstruksi yang sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 belum selesai dikerjakan dan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan dengan mengakumulasi juga biaya-biaya penunjang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap pada bab Penilaian Awal Aset Tetap pada paragraf 30 dan 34 tentang biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung kepada aset, yaitu dengan mengkapitalisasi belanja perencanaan (DED) dan belanja pengawasan dalam nilai konstruksi dalam pengerjaan yang tercatat dalam neraca. Rincian penjelasan dapat dijelaskan pada **Lampiran 16 dan 17** dan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5.2.10 Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

ASET TETAP KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
Saldo Thn 2022 (Audited)	
Mutasi Tambah 2022	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Hibah	
Regrouping	
Penyesuaian/koreksi	
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Regrouping	
Penghapusan	
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Mutasi Tambah 2023	
Kapitalisasi	
Mutasi	
Reklasifikasi	
Penyesuaian/Koreksi	



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Jumlah Mutasi Tambah 2023	0,00	
Mutasi Kurang 2023		
Kapitalisasi		
Mutasi		
Reklasifikasi		
Hibah		
Penyesuaian/koreksi		
Jumlah Mutasi Kurang 2023	0,00	
Jumlah Mutasi 2023		0,00
Saldo Tahun 2023		

7) **Akumulasi Penyusutan**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(15.389.459.417,15)	(12.831.486.095.81)

Saldo Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp (15.389.459.417,15) (Minus Lima Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Koma Lima Belas Rupiah) dan Rp (12.831.486.095.81) (Minus Dua Belas Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Lima koma Delapan Puluh Satu Rupiah). Sesuai dengan Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 14 tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi, perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat sesuai dengan lampiran Perwal Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi. Perbandingan komparatif akumulasi penyusutan sebagai berikut. Adapun rincian dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

Tabel 5.2.11 Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 dan 2023

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	(11.257.007.542,71)	(10.091.410.970,38)
Gedung dan Bangunan	(3.821.251.242,55)	(2.449.012.455,01)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(239.185.631,89)	(219.047.670,42)
Aset Tetap Lainnya	(72.015.000,00)	(72.015.000,00)
Jumlah	(15.389.459.417,15)	(12.831.486.095,81)



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.2.1.4 DANA CADANGAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.

5.2.1.5 ASET LAINNYA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
3.349.505,00	3.349.505,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.349.505,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) diklasifikasikan menjadi beberapa pos, yaitu:

Tabel 5.2.12 Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	3.349.505,00	3.349.505,00
Jumlah	3.349.505,00	3.349.505,00

1) Aset Tak Berwujud

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Aset Tak Berwujud Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dan Rp 0,00 (nol rupiah). Jumlah Aset Tak Berwujud tersebut terdiri dari *software* sistem aplikasi dan kajian/penelitian yang menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kronologi Harga Perolehan, Beban Amortisasi, dan Akumulasi Amortisasi selama tahun 2023 rinciannya disajikan pada **Lampiran 19**.

Tabel 5.2.13 Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Amortisasinya

(dalam rupiah)

Uraian	Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	2	3	4
Saldo Per 31 Desember 2022	0,00	0,00	0,00
Koreksi kurang catat Aset Tak Berwujud 2022	0,00	0,00	0,00
Saldo Awal Aset Tak Berwujud Setelah Koreksi	0,00	0,00	0,00
Mutasi 2023			
Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Reklas	0,00	0,00	0,00
Koreksi	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00
Jumlah Mutasi 2023	0,00	0,00	0,00
Saldo 31 Desember 2023	0,00	0,00	0,00

2) **Aset Lain lain**

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
3.349.505,00	3.349.505,00

Saldo Aset Lain-Lain Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 3.349.505,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) dan Rp 3.349.505,00 (Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Rupiah). Jumlah Aset Lain-lain tahun 2023 adalah aset tetap yang telah dihibahkan kepada pihak lain atau aset yang telah dibongkar/dihentikan penggunaannya tetapi belum dilakukan penghapusan aset. Terkait penerapan Peraturan Walikota Malang Nomor 88 tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Pemerintah Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Lainnya.

5.2.2.KEWAJIBAN

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
13.870.086,00	11.829.439,00

5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
13.870.086,00	11.829.439,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 13.870.086,00 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dan Rp 11.829.439,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Rincian kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2023 sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

**Tabel 5.2.14 Rincian Kewajiban Jangka Pendek
per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Belanja	13.870.086,00	11.829.439,00
Jumlah	13.870.086,00	11.829.439,00

Penjelasan atas Kewajiban Jangka Pendek dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Utang Belanja

31 Desember 2023	31 Desember 2022
13.870.086,00	11.829.439,00

Saldo Utang Belanja Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 13.870.086,00 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) dan Rp 11.829.439,00 (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah). Saldo Utang Belanja pada tahun 2023 sebesar Rp 13.870.086,00 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) merupakan tagihan belanja pegawai, telepon, air, listrik, jasa medis, internet, dan insentif pajak bulan Desember 2022. Adapun rincian dari Utang Belanja dapat dilihat dari **Lampiran 20**.

Tabel 5.2.15 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31-Des-22	Pembayaran di Tahun 2023	Penambahan di Tahun 2023	Saldo per 31-Des-23
1	Jasa Telepon	1.327.453,00	1.327.453,00	861.208,00	861.208,00
2	Jasa Air	2.301.750,00	2.301.750,00	3.271.100,00	3.271.100,00
3	Jasa Listrik	4.057.922,00	4.057.922,00	5.208.628,00	5.208.628,00
4	Jasa Kawat/Faksimil/Internet	4.142.314,00	4.142.314,00	4.529.150,00	4.529.150,00
	Jumlah	11.829.439,00	11.829.439,00	13.870.086,00	13.870.086,00

5.3.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.2.3. EKUITAS DANA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
23.849.268.824,53	24.073.513.091,38

Saldo Ekuitas Kecamatan Blimbing per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 23.849.268.824,53 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Kota Lima Puluh Tiga Rupiah) dan 24.073.513.091,38 (Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Sembilan Puluh Satu koma Tiga Puluh Delapan Rupiah). Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Malang tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan basis akrual, nilai ekuitas dihitung dari Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data ekuitas awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit-LO sesuai dengan Lampiran Perwali Nomor 33 Tahun 2017 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5.3. LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. BEBAN

31 Desember 2023	31 Desember 2022
50.743.001.223,85	45.716.894.232,58

Beban yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Kecamatan Blimbing Tahun 2023 sebesar Rp 50.743.001.223,85 (Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Lima Rupiah) terdiri dari:

1) **Beban Pegawai**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
16.101.231.623,00	15.897.203.776,00

Realisasi Beban Pegawai tahun 2023 sebesar Rp 16.101.231.623,00 (Enam Belas Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) naik sebesar Rp 204.027.847,00 (Dua Ratus Empat Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau **1,28%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 15.897.203.776,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1 Rincian Beban Pegawai-LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2023	2022
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.901.568.692,00	8.362.013.926,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.063.176.931,00	6.670.244.850,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.136.486.000,00	864.945.000,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00
Jumlah		16.101.231.623,00	15.897.203.776,00

Beban Pegawai pada LO sebesar Rp 16.101.231.623,00 (Enam Belas Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) sama dengan Belanja Pegawai pada LRA sebesar Rp 16.101.231.623,00 (Enam Belas Miliar Seratus Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dapat dirinci sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.3.2 Rincian perbedaan Beban Pegawai-LO dan LRA

(dalam Rupiah)

Jenis Pajak	LRA	Tambah	Kurang	LO
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.901.568.692,00	0,00	0,00	7.901.568.692,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	7.063.176.931,00	0,00	0,00	7.063.176.931,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.136.486.000,00	0,00	0,00	1.136.486.000,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	16.101.231.623,00	0,00	0,00	16.101.231.623,00

Selisih sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) disebabkan adanya koreksi tambah dan koreksi kurang. Adapun penjelasan mengenai koreksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	
Mencatat Insentif Pemungutan Pajak Tribulan IV 2023	0,00
Mencatat Insentif Pengelolaan BMD Tahun 2023	0,00
Mencatat Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2023	0,00
Mencatat Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Persampahan/Kebersihan tahun 2023	0,00
Jumlah mutasi tambah	0,00
Mutasi Kurang :	
Jurnal Pembalik Utang Belanja Pegawai Tahun 2022	0,00
Jumlah mutasi kurang	0,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	0,00

2) Beban Persediaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
13.295.152.257,00	9.704.973.065,00

Realisasi Beban Persediaan tahun 2023 sebesar Rp 13.295.152.257,00 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) naik sebesar Rp 3.590.179.192,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau naik sebesar **36,99%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 9.704.973.065,00 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.3.3 Rincian Beban Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Barang Pakai Habis	13.295.152.257,00	9.704.973.065,00
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00
Jumlah		13.295.152.257,00	9.704.973.065,00

Beban Persediaan pada LO sebesar Rp 13.295.152.257,00 (Tiga Belas Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) sama dengan belanja Persediaan pada LRA sebesar Rp 13.293.965.263,00 (Tiga belas Miliar Dua ratus Sembilan puluh Tiga Juta Sembilan ratus Enam puluh Lima Ribu Dua ratus Enam puluh Tiga Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 1.186.994,00 (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban persediaan. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.4 Rincian Perbedaan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.320.000,00	0,00	0,00	13.320.000,00
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	149.367.836,00	0,00	0,00	149.367.836,00
4	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	7.378.500,00	0,00	16.500,00	7.362.000,00
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	8.721.159,00	0,00	0,00	8.721.159,00
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	727.000,00	0,00	0,00	727.000,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	203.902.687,00	0,00	3.704.575,00	200.198.112,00
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	156.791.110,00	0,00	6.552.766,00	150.238.344,00
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.442.000,00	0,00	0,00	10.342.000,00
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	76.223.000,00	0,00	694.000,00	75.529.000,00
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	102.381.162,00	0,00	2.373.915,00	100.007.247,00
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	44.364.850,00	0,00	300.000,00	44.064.850,00
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	35.910.625,00	11.238.750,00	0,00	47.149.375,00
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	63.749.540,00	4.000.000,00	0,00	67.749.540,00
28	Beban Obat-Obatan-Obat	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.794.070.540,00	0,00	0,00	10.794.070.540,00
31	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Beban Natura dan Pakan-Natura	33.527.100,00	0,00	0,00	33.217.100,00
33	Beban Natura dan Pakan-Pakan	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.298.841.154,00	0,00	0,00	1.298.841.154,00
35	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	238.323.000,00	0,00	0,00	238.323.000,00
36	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
37	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	55.924.000,00	0,00	0,00	55.924.000,00
39	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Beban Pakaian Siaga	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Beban Pakaian Teknik	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Beban Pakaian Kerja Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Beban Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Beban Pakaian Jas/Safari	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Beban Bahan-Barang dalam Proses	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Biologi	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Beban Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Beban Pakaian KORPRI	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Tambah	Kurang	
62	Beban Komponen-Komponen Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Beban Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Beban Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	13.293.965.263,00	15.238.750,00	13.641.756,00	13.295.152.257,00

Adapun rincian mutasi tambah dan kurang beban persediaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :	(..)
Mencatat Kapitalisasi Aset Tahun 2023	0,00
Mencatat reklasifikasi Aset Tahun 2023	16.923.750,00
Mencatat penggunaan sisa persediaan tahun 2022	0,00
Mencatat mutasi keluar ke SKPD Lain	0,00
Koreksi GU	0,00
Jumlah mutasi tambah	16.923.750,00
Mutasi Kurang :	(..)
Mencatat Sisa Persediaan Tahun 2023	14.273.756,00
Mencatat Reklasifikasi Aset Tahun 2023	1.463.000,00
Mencatat Kapitalisasi Aset Tahun 2023	0,00
Mencatat Ekstrakom Tahun 2023	0,00
Mencatat mutasi masuk dari SKPD Lain	0,00
Koreksi GU	0,00
Jumlah mutasi kurang	15.736.756,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	1.186.994,00

3) Beban Jasa

31 Desember 2023	31 Desember 2022
17.631.238.579,00	16.364.564.428,00

Realisasi Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp 17.631.238.579,00 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) naik sebesar Rp 1.266.674.151,00 (Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau 7,74% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 16.364.564.428,00 (Enam Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah). Adapun rincian beban jasa adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.3.5 Rincian Beban Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Jasa Kantor	17.375.719.211,00	16.190.090.104,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.087.068,00	12.540.324,00
3	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	37.900.000,00	40.270.000,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	3.290.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	198.532.300,00	118.374.000,00
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah		17.631.238.579,00	16.364.564.428,00

Beban Jasa pada LO sebesar Rp 17.631.238.579,00 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) tidak sama dengan belanja Jasa pada LRA sebesar Rp 17.603.823.686,00 (Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 27.414.893,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang beban persediaan. Adapun penjelasan mengenai mutasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Jasa Kantor	17.348.304.318,00	0,00	27.414.893,00	17.375.719.211,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	19.087.068,00	0,00	0,00	19.087.068,00
3	Beban Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	37.900.000,00	0,00	0,00	37.900.000,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	198.532.300,00	0,00	0,00	198.532.300,00
11	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		17.603.823.686,00	0,00	27.414.893,00	17.631.238.579,00

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah:	0,00
Jurnal Pembalik Beban Dibayar Di Muka Tahun 2022	0,00
Mencatat utang belanja tahun 2023	13.870.086,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	25.374.246,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00
Jumlah mutasi tambah	39.244.332,00
Mutasi Kurang:	0,00
Mencatat beban dibayar dimuka tahun 2023	0,00
Mencatat Kapitalisasi Jasa non konstruksi tahun 2023	0,00
Mencatat kapitalisasi jasa konstruksi tahun 2023	0,00
Mencatat pembalik utang belanja tahun 2022	11.829.439,00
Mencatat kapitalisasi jasa konsultansi	0,00
Jumlah mutasi kurang	11.829.439,00
Selisih mutasi tambah dan kurang	27.414.893,00

4) Beban Pemeliharaan

31 Desember 2023	31 Desember 2022
745.633.418,00	1.200.791.048,00

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp 745.633.418,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) turun sebesar Rp 455.157.630,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau **37,90%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1.200.791.048,00 (Satu Miliar Dua Ratus Juta Empat Ratus Tujuh Ratus Sembilan puluh Satu Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.3.6 Beban Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Pemeliharaan	745.633.418,00	1.200.791.048,00
Jumlah		745.633.418,00	1.200.791.048,00

Beban Pemeliharaan pada LO sebesar sebesar Rp 745.633.418,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) tidak sama dengan belanja Pemeliharaan pada LRA sebesar Rp 747.883.418,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Belas Rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.250.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adapun rincian beban pemeliharaan LO dan Belanja Pemeliharaan LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.7 Perbedaan Belanja Pemeliharaan dan Beban Pemeliharaan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	LRA	Selisih		LO
			Kurang	Tambah	
1	2	3	4	5	6=3-4+5
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	150.155.418,00	0,00	0,00	150.155.418,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	597.728.000,00	2.250.000,00	0,00	595.478.000,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		747.883.418,00	2.250.000,00	0,00	745.633.418,00

Rincian beban tambah dan beban kurang atas beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :		
Mencatat Penyesuaian Kurang belanja modal softwar antivirus. dan belanja modal software		0,00
Mencatat Penyesuaian Peralatan dan Mesin		0,00
Jumlah mutasi tambah		0,00
Mutasi Kurang :		
Pencatatan dari Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa		0,00
Mencatat Rekalsifikasi asset Tahun 2023		2.250.000,00
Kapitalisasi dari belanja pemeliharaan bangunan gedung		0,00
Jumlah mutasi kurang		2.250.000,00
Selisih mutasi tambah dan kurang		2.250.000,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

5) **Beban Perjalanan Dinas**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.302.753.539,00	1.070.781.394,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp 1.302.753.539,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) naik sebesar Rp 231.972.145,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau **21,66%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1.070.781.394,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.8 Beban Perjalanan Dinas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Perjalanan Dinas	1.302.753.539,00	1.070.781.394,00
	Jumlah	1.302.753.539,00	1.070.781.394,00

6) **Beban Hibah**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	0,00	0,00

Realisasi Beban Hibah tahun 2023 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) naik sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.9 Beban Hibah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	0,00	0,00
4	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

7) **Beban Bantuan Sosial**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	0,00	0,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2023 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) turun sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau turun 0%. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.10 Beban Bantuan Sosial

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

8) **Beban Penyusutan**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	1.653.491.807,85	1.472.931.521,57

Realisasi Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp 1.653.491.807,85 (Satu Miliar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Koma Delapan Puluh Lima Rupiah) naik sebesar Rp 180.560.286,27 (Seratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Koma Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar **12,26%** dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 1.472.931.521,57 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu koma Lima Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.11 Beban Penyusutan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.194.895.220,62	1.175.004.006,35
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	438.458.625,76	278.184.653,77
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	20.137.961,47	19.742.861,46
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	1.653.491.807,85	1.472.931.521,58



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

9) **Beban Amortisasi**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Realisasi Beban Amortisasi tahun 2023 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) turun sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

10) **Beban Transfer**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Realisasi Beban Transfer tahun 2023 sebesar Rp0,00

11) **Beban Lain-Lain**

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Realisasi Beban Lain-Lain tahun 2023 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) turun sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau sebesar 0% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah). Beban Lain-Lain terdiri dari Beban Lain-Lain yang berupa penyesuaian aset dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai Perwal 33 tahun 2017 dan penyesuaian reklasifikasi dari beban barang pakai habis karena tidak memenuhi kriteria barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.12 Beban Lain-Lain

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Beban Lain-lain	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

5.3.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	800.000,00

Realisasi Surplus/ Defisit non operasional-LO sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) turun sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 100% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 800.000,00 (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Adapun rincian defisit dari kegiatan non-operasional adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

Tabel 5.3.13 Rincian Surplus/ Defisit non Operasional-LO

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nominal
1	Pencatatan penurunan investasi permanen tahun 2022 pada Kecamatan Blimbing	0,00
2	Koreksi penjumlahan Penghapusan Aset dan Akumulasi Penyusutan. melalui mekanisme LO	0,00
	Total Surplus/Defisit non Operasional-LO	0,00

5.3.4. POS LUAR BIASA

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Pos Luar Biasa yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Pemerintah Kota Malang Tahun 2023 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) turun sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

5.3.4.a PENDAPATAN LUAR BIASA – LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa – LO pada TA 2023 sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

5.3.4.b BEBAN LUAR BIASA - LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
0,00	0,00

Beban Luar Biasa yang dilaporkan dalam Laporan Operasional Kecamatan Blimbing Tahun 2023 Rp 0,00 (nol rupiah) turun sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

5.3.5 SURPLUS/DEFISIT - LO

31 Desember 2023	31 Desember 2022
(50.743.001.223,85)	(45.716.894.232,58)

Surplus/Defisit-LO Kecamatan Blimbing pada tahun 2023 sebesar Rp (50.743.001.223,85) (Minus Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Lima Rupiah) turun sebesar Rp (5.026.106.991,27) (Minus Lima Miliar Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Dua Puluh Tujuh Rupiah) atau **10,99%** dibanding tahun 2022 sebesar Rp (45.716.894.232,58) (Minus Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Dua Koma Lima Puluh Delapan Rupiah).



5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.1. EKUITAS AKHIR

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	23.849.268.824,53	24.073.513.091,38

Saldo ekuitas akhir sebesar Rp 23.849.268.824,53 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Koma Lima Puluh Tiga Rupiah) berasal dari ekuitas awal ditambah dengan Surplus/ Defisit LO dan dikurangi dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar.

1. Saldo Ekuitas Awal

Ekuitas awal disajikan berdasarkan saldo ekuitas akhir tahun 2023 (*audited*), dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5.4.1 Kronologi Ekuitas Awal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Ekuitas Awal	24.073.513.091,38	-

2. Surplus/Defisit LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari Laporan Operasional (LO) yang penghitungannya adalah Total Pendapatan-LO dikurangi total beban. Surplus/Defisit-LO tahun 2023 sebesar Rp (50.743.001.223,85) (Minus Lima Puluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut

Pendapatan LO	0,00
Beban LO	50.743.001.223,85
Surplus dari Kegiatan Operasi	0,00
Surplus dari kegiatan Non Operasi	0,00
Pos Luar Biasa	0,00
Surplus/Defisit LO	(50.743.001.223,85)



PEMERINTAH KOTA MALANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Anggaran 2022

3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar

Penyajian nominal dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar tahun 2023 sebesar 0,00 (nol rupiah) sebagai berikut.

Tabel 5.4.2 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

(dalam Rupiah)

NO	ASET TERKAIT	URAIAN	SKPD	NOMINAL (Rp)
KOREKSI MENAMBAH EKUITAS				
1	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Koreksi terhadap akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena adanya dampak atribusi dari pemeliharaan gedung dan bangunan	Kecamatan Blimbing	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Koreksi atas nilai Akumulasi Penyusutan Gedung Tahun 2021 karena adanya perhitungan baru	Kecamatan Blimbing	0,00
JUMLAH KOREKSI MENAMBAH EKUITAS				0,00
KOREKSI MENGURANGI EKUITAS				
1	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Koreksi atas Akumulasi Penyusutan sebagai dampak dari adanya perhitungan baru	Kecamatan Blimbing	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebagai dampak dari adanya perhitungan baru	Kecamatan Blimbing	0,00
JUMLAH KOREKSI MENGURANGI EKUITAS				0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR				0,00



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI KEUANGAN DAN NON- KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

Dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat informasi-informasi keuangan maupun non-keuangan yang penting untuk diketahui dan ditelaah, sehingga kondisi pelaksanaan APBD dapat dimengerti dengan lebih komprehensif. Hal-hal tersebut adalah:

1. Aset berupa tanah, gedung dan bangunan Kecamatan Blimbing Kota Malang dan 11 (sebelas) Kelurahan Di Wilayah Kecamatan Blimbing merupakan bagian dari aset Pemerintah Kota Malang.
2. Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Blimbing Kota Malang telah melaksanakan pembaharuan sistem pengelolaan keuangan daerah yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang sebelumnya untuk sistem penganggaran, sistem pentatausahaan serta sistem pertanggungjawaban dari pelaporan keuangan daerah menggunakan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2003.
3. Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang Baku, meliputi:
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) SKPD, memberikan informasi tentang realisasi anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - Neraca SKPD, menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD, meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dimiliki pada akhir periode akuntansi.
 - Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) SKPD, dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan, meliputi :
 - a) Informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/akuntansi, pencapaian target berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
 - b) Ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
 - c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
 - d) Informasi tentang pos-pos laporan keuangan/non keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan Laporan Arus Kas.
 - e) Informasi tambahan mengenai hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran.
 - Laporan Arus Kas (oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah)



BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Blimbing secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Kecamatan Blimbing telah melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan, diantaranya telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan daerah.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas pada Pemerintah Kota Malang, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Kecamatan Blimbing secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Kecamatan Blimbing pada tahun-tahun berikutnya.


CAMAT BLIMBING
NINA SUDIARTY, S.STP. M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770718 199703 2 005